



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU**

Jl. Indrakila No.60 RT. 5 E-mail : belerahgunungsamarindabaruyahoo.com

Kode Pos 76125

KEPUTUSAN LURAH GUNUNG SAMARINDA BARU

NOMOR: 188.46/22/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU

LURAH GUNUNG SAMARINDA BARU

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan maka perlu ditetapkan standar pelayanan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah selaku pimpinan unit penyelenggara pelayanan tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Kelurahan Gunung Samarinda Baru
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

- e. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
- f. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Standar dan Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Gunung Samarinda Baru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Standar Pelayanan pada Kelurahan Gunung Samarinda Baru meliputi:
- a. Standar Pelayanan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah;
 - b. Standar Pelayanan Surat Keterangan Berpenghasilan Tidak Tetap;
 - c. Standar Pelayanan Surat Keterangan Bertempat Tinggal;
 - d. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili;
 - e. Standar Pelayanan Surat Keterangan Janda/Duda;
 - f. Standar Pelayanan Surat Keterangan Lokasi Usaha;
 - g. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pemekaran;
 - h. Standar Pelayanan Surat Keterangan Orang yang Sama;
 - i. Standar Pelayanan Surat Pengantar Nikah;
 - j. Standar Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris;
 - k. Standar Pelayanan Surat Keterangan Kematian (bagi warga yang meninggal lampau dan tidak memiliki identitas diri);
- Ketiga** : Standar dan Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana layanan serta menjadi pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Lurah Gunung Samarinda Baru.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 18 Maret 2021

Lurah Gunung Samarinda Baru,



Slamet Riyadi, S.Sos